



PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 7 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN SUSUNAN PERSONALIA BADAN KEHORMATAN
DPRD KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang : Bahwa sebagaimana Surat dari Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Cirebon Nomor: B-061/FPG/DPRD/II/2019 tanggal 4 Februari 2019 perihal Permohonan Usulan Alat Kelengkapan DPRD, dipandang perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Susunan Personalia Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 55 Seri E.35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Susunan Personalia Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 19 Februari 2019
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Penjabat Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon
Nomor : 7 Tahun 2019
Tanggal : 19 Februari 2019

SUSUNAN PERSONALIA DAN BIDANG TUGAS BADAN KEHORMATAN

BIDANG TUGAS	NAMA ANGGOTA	JABATAN	FRAKSI	KETERANGAN
Pasal 53 Peraturan Tata Tertib DPRD	1 H. MULUS TRISLA AGENG, SE	Ketua	Anggota DPRD / F. GERINDRA	
	2 MUADI	Wakil Ketua	Anggota DPRD / F. P. NASDEM	
	3 Hj. AMENAH, SE	Anggota	Anggota DPRD / F. PDI Perjuangan	
	4 WAHIDIN L, S.Ip	Anggota	Anggota DPRD / F. P. GOLKAR	
	5 H. AKYAS SAFITRI, S.Sos	Anggota	Anggota DPRD / F. P. DEMOKRAT	
	6 ASEP PAMUNGKAS, SP. MP	Sekretaris bukan Anggota	Pt. Sekretaris DPRD	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,

